

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh negara-negara didunia termasuk Indonesia. Akhir-akhir ini, permasalahan tersebut semakin marak dan terbukti dengan meningkatnya jumlah penyalahguna, pengedar yang tertangkap, dan pabrik ilegal narkotika yang dibangun di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika di luar kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan adalah perbuatan melawan hukum, mengingat pemakaian secara illegal, disamping melanggar hukum juga sangat membahayakan keselamatan jiwa manusia. Dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika yang termasuk kejahatan transnasional, pemerintah melalui aparat keamanan dan penegak hukum telah banyak melakukan penangkapan, penggrebekan, serta pemberian hukuman.<sup>1</sup>

Di Indonesia dan berbagai belahan dunia lainnya, narkotika (narkotika dan obat-obatan berbahaya) telah mempengaruhi segala lapisan masyarakat, terutama generasi muda. Konsumsi terhadap narkotika (narkotika dan obat-obatan berbahaya) semakin banyak dikalangan remaja, yang dianggap sebagai salah satu cara untuk menghilangkan stres, konflik, dan berbagai problem yang mereka hadapi. Keberadaan narkotika mengancam hari depan

---

<sup>1</sup> <http://ynsuryani.wordpress.com/2008/06/16/permasalahannarkotikadiindonesia/> diunduh pada tanggal 2 September 2013 pukul 15.00 wib

manusia, di samping penyakit ganas, dari waktu kewaktu narkoba mengalami peningkatan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya<sup>2</sup>.

Dari waktu kewaktu narkoba ditanah air terus-menerus meningkat pesat dalam skala yang semakin mengerikan. Kepesatan dan kesuburan narkoba juga ditunjang dengan struktur tanah Indonesia yang subur dan mudah ditanami berbagai jenis narkoba. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa yang mengedarkan dan mengkonsumsi di tanah air bukan hanya masyarakat luas khususnya generasi muda melainkan juga para elit politik, anggota legislatif, pejabat pemerintah, aparat pemerintah, serta aparat keamanan dan penegak hukum itu sendiri<sup>3</sup>.

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan peneliti dari Puslitkes Universitas Indonesia tahun 2011 didapat estimasi angka penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai prevalensi 2,2% dari penduduk berusia 10 s/d 59 tahun atau setara dengan 3,8 juta jiwa. Padahal pada tahun 2004 adalah 1,75% dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 1,99%. Dan juga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan peneliti dari Puslitkes Universitas Indonesia tahun 2008, Narkoba juga telah membuat bangsa Indonesia mengalami kerugian biaya ekonomi pada 2008 sekitar Rp 32,4 triliun.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup><http://makalahmajannaii.blogspot.com/2012/07/bahaya-narkoba-bagi-remaja.html> di unduh pada tanggal 3 September 2013 pukul 18.30 wib

<sup>3</sup> M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol*, Bandung: Nuansa, 2004, hlm. 31

<sup>4</sup> Darwin Butar Butar, *Kondisi Narkoba di Indonesia Pada Akhir Tahun 2011*, Jakarta: puslitdatin BNN, 2011

Ruang lingkup narkoba sedemikian luas, yaitu narkoba, psikotropika, minuman keras, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Jika dikonsumsi, jenis-jenis narkoba tertentu punya khasiat, dan efek negatif yang beragam. Jenis-jenis narkoba tertentu bisa menciptakan suasana dan perasaan semu semacam: sedih, gembira, takut, berani, bergairah, dan masih banyak lagi.<sup>5</sup>

Beberapa jenis narkoba hanya ada manfaatnya jika dipakai untuk keperluan ilmu pengetahuan, pengobatan, dan medis. Syaratnya harus dalam pengawasan ahlinya yang berkompeten secara ketat dan terarah. Pemakaiannya pun sangat terbatas dan menurut petunjuk dokter. Diluar itu semua, maka narkoba bias merusak fisik dan psikis raga dan jiwa. Narkoba juga dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan.<sup>6</sup>

Narkoba adalah obat atau zat alami, sintesis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus. Contoh narkoba adalah seperti ganja, heroin, kokain, morfin, metamfetamina, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 33

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm.71

<sup>7</sup><http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-narkoba-dan-golongan-jenis-bahan-narkoba-pengetahuan-narkoba-dan-psikotropika-dasar/> diunduh pada tanggal 30 Agustus 2013 pukul 13.00 wib

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>8</sup>

Peredaran narkotika dalam bentuk tanaman memang telah luas, tetapi ternyata perkembangan peredaran narkotika dalam bentuk bukan tanaman menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari setiap perkara tindak pidana narkotika yang disidangkan dipengadilan di Indonesia hampir dapat dikatakan sebagian besar merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Bentuk tindak pidana narkotikapun telah berkembang dan ternyata pada 10 tahun terakhir ini banyak terungkap warga negara asing yang memproduksi narkotika bukan tanaman di Indonesia dalam skala yang besar. Kesimpulannya para pengedar narkotika dalam bentuk bukan tanaman telah menjadikan Indonesia tidak hanya tempat transit tetapi sudah merupakan tujuan pemasaran bahkan tempat memproduksi.<sup>9</sup>

Jaringan peredaran narkotika telah memanfaatkan berbagai lapisan masyarakat dari ibu rumah tangga bahkan sampai oknum penegak hukum. Penyalahguna narkotika sendiri sering kali juga bertindak pula sebagai pengedar, sehingga antara penyalahguna dan pengedar masuk dalam wilayah abu-abu yang susah dicari batasannya secara tegas. Akibatnya, batas antara penyalahguna dengan pengedar narkotika menjadi sangat kabur

---

<sup>8</sup> *Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Penjelasannya*, Bandung: Citra Umbara, 2010, hlm. 4

<sup>9</sup> Harifin A. Tumpa, *Komentor Dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 242

yang berkonsekuensi pada praktik penerapan ketentuan pidana narkoba antara pengedar narkoba dan penyalahguna narkoba.<sup>10</sup>

Di Indonesia sanksi pidana mati telah diterapkan dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba salah satunya adalah Freddy Budiman. Freddy dijatuhi hukuman mati dalam sidang yang dipimpin Hakim Aswandi Senin tanggal 15 Juli 2013. Sedikitnya dua kali terungkap pasokan kasus narkoba dalam jumlah besar didalangi Freddy dari dalam penjara, termasuk impor 1,4 juta butir pil ekstasi. Islam telah mengharamkan, serta menghukum pemabuk sejak belasan abad yang lampau, dengan memasukkan perilaku tersebut dalam perbuatan kriminal.<sup>11</sup>

Dalam hukum Islam, ada beberapa ayat Al Qur'an dan Hadits yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Pada orde baru yang mutakhir, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan biasa juga dianalogikan sebagai narkoba. Pada masa awal Islam, zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (*khamr*). Dalam perkembangan dunia Islam, *khamr* kemudian bergesekan, bermetamorfosa dan berkembangbiak dalam bentuk yang semakin canggih yang kemudian lazim disebut narkoba atau lebih luas lagi narkoba.<sup>12</sup>

Dikarenakan tidak adanya teks yang jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadits, maka dalam menetapkan keharaman ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan narkoba,

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 243


<sup>11</sup> A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 97

<sup>12</sup> M. Arief Hakim, *op.cit*, hlm. 87

sebagian ulama mengqiyaskan narkoba dengan *khamr*<sup>13</sup>, karena keduanya mempunyai persamaan illat yaitu sama-sama dapat menghilangkan akal dan dapat merusak badan. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa narkoba efeknya lebih dahsyat dibanding dengan *khamr*.

Meminum anggur atau meminum yang memabukkan seperti narkoba, psikotropika dan yang lainnya merupakan dosa yang besar dalam Islam meskipun ada beberapa manfaat dengan meminumnya, namun menurut petunjuk Al-Qur'an bahayanya lebih besar daripada manfaatnya.<sup>14</sup>

Seperti firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 219 yaitu:




Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” (Qs. Al Baqarah: 219)<sup>15</sup>

Ayat tersebut diatas hanya menunjukkan bahaya *khamr* tetapi tidak melarangnya. Larangan *khamr* didasarkan pada al-Qur'an surat al- Ma'idah ayat 90:



<sup>13</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu al-Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, hlm. 53  
<sup>14</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 50  
<sup>15</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus, 1997, hlm.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengadu nasib merupakan perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka hindarilah, mudah-mudahan kamu beruntung” (Qs. Al-Ma’idah: 90)<sup>16</sup>

Dalam Hadis Riwayat Muslim disebutkan:

وحد ثنا محمد بن المثنى ومحمد بن خاتم . قال لا: حد ثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيد  
 الله . اخبرنا نافع عن ابن عمر قال (ولا اعلمه الا عن النبي صلى الله عليه وسلم) قال: كل  
 مسكر خمر وكل خمر حرام<sup>17</sup> .

Artinya: Hadis dari Muhammad bin Musanna dan Muhammad bin Khatim. Beliau berdua berkata: Saya berdua meriwayatkan kepada Yahya (isi hadist) dari Ubaidillah. Kemudian Nafe’ mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar berkata (dan tidak mengerti aku atas hadits ini kecuali Nabi Muhammad SAW). Nabi bersabda “Setiap yang memabukkan adalah *khamr* dan setiap *khamr* adalah haram” (HR. Muslim)

Perihal khamar adalah cairan yang dihasilkan dari peragian (permentasi) biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (*enzim*) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 123

<sup>17</sup> Abu Husain Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut-Libanon: Dar al Ihyak al Turat al Arabi, t.th, hlm. 1588

<sup>18</sup> Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, Yogyakarta: CV. Adipura, 2000, hlm. 68

Al Qur'an tidak menegaskan hukuman bagi peminum *khamr*. Sanksi terhadap delik ini disandarkan pada hadis Nabi yakni melalui sunnah fi'liyahnya, bahwa hukuman terhadap *jarimah* ini adalah 40 kali dera. Dalam kitab *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy I* bahwa Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi meminum *khamr* adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah 40 kali dera, tetapi Imam Syafi'i boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi yang 40 kali adalah hukuman *hadd*, sedangkan sisanya adalah hukuman *ta'zir*.<sup>19</sup>

Islam sangat memelihara kesehatan badan, jiwa, dan kemanfaatan harta benda, karena itu Islam mengharamkan *khamr* dan menghukum pemabuk dengan 40 kali cambukan, bahkan ada yang berpendapat sampai 80 kali cambukan. Hal ini karena *khamr* dan barang-barang memabukkan yang lainnya merupakan racun yang mematikan.

Pemerintah telah mengundang Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam UU tersebut memuat hukuman pidana bagi siapa saja yang bersangkutan dengan masalah narkotika Pada BAB XV Ketentuan Pidana yang diantara sebagai berikut:

Pasal 114 ayat (2): dijelaskan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana

---

<sup>19</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy I*, Beirut: Dar al-Arabi, hlm. 649

denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>20</sup>

Pasal 119 ayat (2): dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>21</sup>

Sanksi pasal tersebut diatas ditujukan untuk pelanggaran Narkotika Golongan I yaitu: tanaman *Papaver Somniferum L*, Opium, Candu, Tanaman koka, Kokain, Ganja, dan masih banyak jenis yang lainnya. Masih berat lagi bagi para pelanggar Narkotika pada golongan II yaitu: *Alfasetilmetadol*, *Alfameprodina*, *Alfametadol*, *Morfina*, *Hidromorfinol*, dan masih banyak jenis yang lainnya dan Narkotika pada golongan III yaitu: *Asetildihidrokodeina*, *Dekstropropoksifena*, *Dihidrokodeina*, *Kodeina*, *Buprenorfina* dan masih banyak jenis yang lainnya<sup>22</sup>.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tindak pidana narkotika untuk dikaji, diteliti serta dianalisis dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika (Studi Pasal 114 ayat (2) Dan 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mencapai maksud dan tujuan dari pembahasan judul skripsi di atas, maka penulis perlu merumuskan dan membatasi permasalahan. Dari

---

<sup>20</sup> *Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Penjelasannya*, Bandung: Citra Umbara, 2010, hlm. 48

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 50

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 179

beberapa permasalahan yang telah dipaparkan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana padangan hukum Islam terhadap tindak pidana bagi pengedar narkotika (pasal 114 dan 119 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pidana mati bagi pengedar narkotika (pasal 114 ayat 2 dan 119 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)?

#### **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Berhubungan dengan pokok permasalahan, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana bagi pengedar narkotika (pasal 114 dan 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pidana mati bagi pengedar narkotika (pasal 114 ayat (2) dan 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam menulis sebuah skripsi penulis melakukan kajian pustaka dengan membaca buku, melihat isi buku yang membahas tentang narkotika, dan menganalisis dengan tujuan agar tidak terdapat duplikasi dengan skripsi penulis khususnya di Fakultas Syariah. Adapun buku dan skripsi tersebut adalah:

Dalam perspektif Islam Masruhi Sudiro menulis bukunya yang berjudul "*Islam Melawan Narkotika*". Bahwa narkotika tidak terlepas dari persoalan minuman keras (miras). Oleh karenanya para ulama menentukan hukum terhadap pemakai narkotika dikiasikan pada peminum minuman keras. Dalam tulisannya mengkonsumsi narkotika haram hukumnya, haram menjualbelikannya dan haram pula menjadikannya sebagai sumber nafkah atau penghasilan<sup>23</sup>. Dengan adanya pelarangan terhadap perbuatan minuman keras, narkotika, dan obat-obatan yang terlarang lainnya dalam hukum syari'ah Islam, maka tidak ada celah untuk menghalalkannya.

Skripsi Mujiono NR (2100241), tahun 2007, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo Fakultas Syari'ah Jurusan *Jinayah Siyasa*, yang berjudul "*Menyuruhlakukan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 87 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika)*". Reinterpretasi konsep *khamr* dengan narkotika dalam hukum pidana Islam, yang mana dikaitkan dengan kondisi dan keadaan sekarang dengan menggunakan metode tertentu. Menurutnya dalam ketentuan *jarimah* kasus *khamr* masih terlalu ringan (berupa dera 40-80 kali) karena masih mengatur sanksi hukum pada tataran konsumen atau pemakainya sajadan belum menyentuh secara tegas sanksi hukum kepada produsen dan pencedar dalam cakupan wilayah yang lebih besar. Dan juga membahas tentang bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika menyuruh lakukan anak-anak di bawah umur.

---

<sup>23</sup>Masruhi Sudiro, *op.cit*, hlm.92

Skripsi Tegar Djaya Rezeqi (072211005), tahun 2011, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasa berjudul "*Pemidanaan Orang Tua atau Wali dari Pecandu Narkotika di bawah umur (Analisis Pasal 128 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)*". Skripsi ini membahas pemidanaan bagi orang tua atau wali dari pecandu narkotika di bawah umur dalam pasal 128 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut hukum pidana kaitannya dengan tujuan pemidanaan. Mengetahui sanksi hukum terhadap tindak pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu narkotika di bawah umur dalam pasal 128 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut hukum pidana Islam.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah penulis lebih menitikberatkan tindak pidana bagi pengedar narkotika dan sanksi pidana mati bagi pengedar narkotika (pasal 114 ayat (2) dan 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dalam perspektif hukum Islam.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta

dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>24</sup>

#### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library reseach), yaitu penelitian yang data-datanya dihimpun melalui data-data kepustakaan. Oleh karenanya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang sarannya adalah tinjauan hukum Islam terhadap pidana mati bagi pengedar narkoba (pasal 114 ayat 2 dan 119 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

#### 2. Sumber Data

Penelitian ini berbasis pada kepustakaan, oleh karenanya data-data yang bersumber dari buku-buku pustaka (library approach). Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dan dari bahan pustaka.<sup>25</sup> Dalam penelitian yang dilaksanakan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang mencandra gejala yang ada, untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan

---

<sup>24</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 24

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 11

praktek-praktek yang sedang berlangsung<sup>26</sup>. Karena itu, bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Pertama, data primer, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062).

Kedua, data sekunder yaitu berupa buku pokok yang membahas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062) dan bahan-bahan pustaka, seperti buku-buku yang berisikan pendapat para pakar atau praktisi atau hal-hal yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang dikaji. Disamping itu disertai juga dengan bahan yang diperoleh dari artikel, jurnal, dan internet yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi obyek kajian penelitian. Bahan-bahan tersebut dimaksudkan sebagai pendukung dalam menyusun ketajaman analisis.

### 3. Metode Pendekatan dan analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal, pendekatan ini mengandung dua tahapan :

- a. Seaching for the relevant facts yang terkandung di dalam perkara hukum yang tengah dihadapi (sebagai bahan premis minor).

---

<sup>26</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.

- b. Searching for the relevant abstract legal prescription, yang terdapat dan terkandung dalam gugus hukum positif yang berlaku (sebagai bahan premis mayor)<sup>27</sup>
- c. Conclusion, yakni penarikan kesimpulan dari dua tahapan sebelumnya dengan menggunakan pendekatan silogisme.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-analitis kritis. Deskriptif digunakan untuk menjelaskan kebenaran atau kesalahan dari suatu fakta atau pemikiran yang akan membuat suatu kepercayaan itu benar<sup>28</sup>. Sedangkan analitis-kritis dimaksudkan untuk melihat sisi-sisi mana analisis dapat dikembangkan secara seimbang dengan melihat kelebihan dan kekurangan objek yang diteliti. Penyebutan metode analisis sebetulnya tidak harus ditegaskan sebab ia telah menjadi bagian interes dari sebuah penelitian itu sendiri.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini yang akan dideskriptifkan adalah pidana mati dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062), khususnya mengenai pemberlakuan pidana mati bagi pengedar narkotika dalam Pasal 114 ayat 2 dan 119 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan di Indonesia.

---

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 91-92

<sup>28</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif*, Jakarta: Gramedia, 1997, hlm. 77

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 13

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

**Bab I Pendahuluan:** Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat, permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

**Bab II Landasan Teori:** Bab kedua merupakan bagian landasan teori terdiri dari dua sub bab, yang pertama Gambaran Umum Tentang Narkotika berisi tentang Pengertian Narkotika, Jenis-jenis Narkotika, Sifat Jahat Narkotika dan Akibat Penyalahgunaan Narkotika. Yang kedua Gambaran Umum Tentang Hukum Pidana Islam berisi tentang Pengertian, Dasar, dan Tujuan Jarimah Macam-macam Jarimah dan Hukuman.

**Bab III Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Menurut Undang-Undang:** Dalam bab ini akan menguraikan tentang Sejarah Undang-undang Narkotika, Tindak Pidana di bidang Narkotika menurut Undang-undang mulai dari Pengertian dan istilah tindak pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, dan Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika, Macam-macam Tindak Pidana menurut Undang-undang, Sanksi Pidana Narkotika Menurut Undang-undang berisi tentang Pengertian Pengedar Narkotika, Jenis-jenis Sanksi Pidana, Tujuan Pidanaan dan Pidana Mati Bagi Pengedar dalam Undang-Undang Narkotika.

Bab IV Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika: Dalam bab ini akan diuraikan tentang Pandangan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana bagi pengedar Narkotika (pasal 114 dan 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), serta Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Pidana Mati bagi Pengedar Narkotika (Pasal 114 ayat 2 dan 119 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bab V Penutup: Bab ini merupakan bab penutup, berisi simpulan dari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.